

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk hidup tidak lepas dari bermacam-macam kebutuhan. Mulai dari kebutuhan-kebutuhan pokok sampai pada kebutuhan-kebutuhan tambahan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut manusia tidak pernah puas karena sifat manusia selalu ingin memperoleh yang lebih lagi dari apa yang sudah diperolehnya. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahnya bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Salah satu produk jual beli dalam perbankan syariah yaitu akad murabahah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah payung hukum bagi Perbankan Syariah yang berarti akan semakin menguatkan perbankan syariah dan memberikan kepastian hukum bagi operasi bank syariah beserta para pihak yang melakukan transaksi syariah, sehingga akan timbul kepercayaan dari calon pengguna bank atau pelabur dalam menjalin hubungan perniagaan (muamalah). Untuk melakukan jual beli tersebut maka para pihak memerlukan akad.

¹ Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta, UII PRESS, 2000, hlm. 23.

Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.²

Jadi dari akad murabahah maka timbullah hubungan hukum antara *Ba'i* (bank) dengan *Musyitari* (nasabah). Kedudukan *Ba'i* dalam akad murabahah adalah sebagai penjual dan *Musyitari* berkedudukan sebagai pembeli. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Hak bagi *Musyitari* (Pembeli) merupakan kewajiban bagi *Ba'i* (Penjual), Kewajiban bagi *Musyitari* (Pembeli) merupakan hak Bagi *Ba'i* (Penjual).

Menurut wawancara pribadi dengan Bapak Bagya Agung Prabowo selaku sekretaris BASYARNAS (Badan Arbitrasi Syariah Nasional) pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017 pukul 09.00 WIB, bahwa akad murabahah sangatlah krusial. Dimana bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai model pembiayaan.

Orang memerlukan dana untuk berbagai kebutuhan, maka mereka memilih pinjaman dana dari produk bank syariah. Salah satu produk bank syariah yang sering dipakai adalah produk murabahah. Per Juni 2015, OJK mencatat, pembiayaan BUS dan UUS untuk akad mudharabah sebesar Rp 14,9 triliun, musyarakah Rp 54 triliun, dan murabahah Rp 117,8 triliun. Total pembiayaan BUS dan UUS sebesar Rp 203,894 tiliun.³ Dimana produk murabahah

² Tim Redaksi Pokus Media, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Bandung, Pokosmedia, cet. Desember 2008, hlm. 14.

³ <http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/15/11/10/nx17g828-akad-murabahah-dominasi-pembiayaan>. Diakses pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 pukul 10.00 WIB.

mempunyai beberapa persoalan salah satunya yaitu akad wakalah yang disimpangi. Salah satunya adalah akad murabahah di BMT Agawe Makmur Merapi. Baitul Mal Tamwil (BMT) merupakan pelaku ekonomi baru dalam kegiatan perekonomian nasional yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Tetapi hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum. Peraturan yang beragam menimbulkan masalah hukum, antara lain adanya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT. Oleh karena itu dalam operasional BMT digunakan berbagai norma yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa-fatwa DSN menyangkut akad syariah.

Idealitanya keabsahan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁴ Murabahah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Ciri-ciri dasar kontrak murabahah sebagai jual beli dengan pembayaran tunda salah satunya bahwa

⁴ Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Islam, Yogyakarta, UII Press, 2012, hlm. 26.

apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan sipenjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.⁵ Pernyataan tersebut juga termasuk dalam syarat sah akad bahwa objek (barang) harus bisa diserahterimakan, barang yang dijual harus milik sempurna dari penjual, barang harus diketahui wujudnya.⁶ Pasal 76 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa barang yang dijualbelikan harus sudah ada dan barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. Realitanya keabsahan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di BMT Agawe Makmur Merapi tidak sah, karena di dalam akad murabahah yang ada di BMT Agawe Makmur terdapat klausul yang menyebutkan adanya riba. Klausul tersebut di cantumkan dalam Pasal 3 ayat 1 akad murabahah di BMT Agawe Makmur Merapi. Selain itu, di dalam akad wakalah juga terdapat klausul yang menyimpang, karena di dalam Pasal 2 akad wakalah BMT Agawe Makmur Merapi disebutkan bahwa adanya Wadiah yad amanah. Di mana jika akad tersebut menggunakan klausul wadiah yad amanah, maka uang tersebut tidak dapat dipergunakan dan pihak *musytari* harus membayar upah kepada *ba'i*. Selain itu, akad murabahah pada BMT Agawe Makmur Merapi sering disimpangi menggunakan akad wakalah (pemberian kuasa). Dimana akad murabahah bukan lagi penjual (*ba'i*/bank) yang membelikan barang yang akan diperjual belikan tersebut, melainkan pembeli sendirilah yang membeli barang sedangkan pihak BMT hanya

⁵ Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 57.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2010, hlm. 26.

membayai tanpa ikut campur. Hal tersebut telah menyimpangi Fatwa Dewan Syariaah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Idealitanya perlindungan hukum pihak *musytari* terhadap *ba'i* dalam pembiayaan murabahah di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Musytari dianggap sebagai konsumen, karena muytari termasuk konsumen jasa, sehingga diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur salah satunya adalah tentang hak dan kewajiban. Selain mengatur tentang hak dan kewajiban, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang adanya kontrak baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang sangat terkait dengan perjanjian baku adalah “kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya . Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang ada tidaknya perjanjian, sehingga dengan adanya kesepakatan dari para pihak mengenai suatu hal yang diperjanjikan (dan telah memenuhi unsur lainnya), maka para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsensualisme. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban

salah satu pihak (*ba'i*) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur.⁷ Realitanya perlindungan hukum pihak musytari terhadap *ba'i* dalam pembiayaan murabahah di BMT Agawe Makmur Merapi sangat lemah. BMT tidak melakukan kewajibannya sehingga terjadi pengalihan resiko dan tanggung jawab dari pihak *ba'i* kepada pihak *musytari* dalam transaksi pembiayaan murabahah. Dalam praktiknya pihak BMT Agawe Makmur Merapi menggunakan akad baku yang seolah-olah menguntungkan pihak BMT, di mana pihak *musytari* tidak dapat bernegosiasi dengan pihak *ba'i*. Oleh karena itu, pihak *musytari* perlu dilindungi haknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada BMT Agawe Makmur Merapi, di Sleman?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pihak *Musytari* terhadap *Ba'i* dalam pembiayaan Murabahah pada BMT Agawe Makmur Merapi, di Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada BMT Agawe Makmur Merapi, di Sleman
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pihak *musytari* terhadap *ba'i* dalam pembiayaan murabahah pada BMT Agawe Makmur Merapi, di Sleman.

⁷ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 60

D. Tinjauan Umum tentang Akad Wakalah

Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakatikan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.⁸

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 ayat (5) Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyedia barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam pasal 20 angka (6) juga memberi pengertian tentang akad murabahah, yang berbunyi “*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.*”

⁸ Zainudun Ali, Hukum Perbankan Syariah, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 26.

⁹ Bagya Agung Prabowo, *Op.cit*, hlm. 26.

Rukun Murabahah adalah sebagai berikut :¹⁰

- 1) Pihak yang berakad (*bai' dan musytari*)
- 2) Barang/ objek (*mabi'*)
- 3) Harga (*tsaman*)
- 4) Ijab Kabul (*sighat*)

Teknis perbankan syariah dalam penerapan transaksi murabahah, yaitu:¹¹

- 1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli
- 2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat beribah selama berlaku akad.
- 3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang maka diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.

Secara umum penerapan transaksi murabahah pada bank syariah dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Pengaturan akad murabahah dalam hukum positif :¹²

¹⁰ Akhmad Muhajidin, *Op.cit*, hlm 55.

¹¹ *Ibid*, hlm 57.

¹² Bagya Agung Prabowo, *Op.cit*, hlm. 29.

- 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 2) PBI No. 9/19/PBI/2007 jo. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah

Ayat-ayat Al Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al-Murabahah*, adalah :¹³

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. an-Nisa’ : 29)

“Dan Allah SWT. telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS. al-Baqarah: 275)

Sebelum melakukan transaksi murabahah alangkah baiknya mengetahui tentang akad terlebih dahulu. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang terdapat dalam Pasal 1 angka (7) yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan)

¹³ Muhammad, *Op.cit*, hlm. 23.

antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka (1) yang disebut akad adalah “*kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.*”

Sedangkan dalam hukum positif ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian, yaitu :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dalam hukum Islam, unsur-unsur perjanjian disebut *arkan*. Di Indonesia istilah *arkan* atau *rukn* disebut rukun. Rukun akad menurut pendapat ahli-ahli hukum Islam Kontemporer ada empat, yaitu :¹⁴

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)
- 2) Pernyataan kehendak dari pihak (*shigatul-‘aqd*)
- 3) Objek akad (*mahalul-‘aqd*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu al-‘aqd*)

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas iktikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai, dan riil. Dalam

¹⁴ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Benuansa Islam, ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.27.

koteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu sebagai berikut :¹⁵

1) *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini berarti para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam.

2) *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Dalam Islam ditunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang satu dengan orang yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketaqwaannya.

3) *Al-'Adalah* (Keadilan)

Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4) *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus ada dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan mis-statement.

5) *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran)

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 32-34.

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad.

6) *Al-Kitabah* (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) asas akad diatur pada Pasal 21, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) *amanah*/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- 3) *ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *luzum*/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

- 6) *taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) *taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Karena perikatan tersebut dilahirkan dari perjanjian, sedangkan dalam perjanjian tersebut terdapat suatu janji atau saling janji antara para pihak, sehingga jika janji tersebut tidak dilaksanakan maka secara hukum pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan janji itu secara paksa atau menuntut ganti rugi.¹⁶ Seseorang yang tidak memnuhi prestasinya yang merupakan kewajibannya didalamnya suatu perjanjian, disebut sebagai melakukan “wanprestasi”. Seseorang melakukan wanprestasi apabila :¹⁷

¹⁶ Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan common Law, ctk. Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 28

¹⁷ Djohari Santosa dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Ctk. Kedua, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm 57.

- 1) tidak memenuhi kewajibannya
- 2) terlambat memenuhi kewajibannya
- 3) memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan

Seperti telah disinggung, akibat yang timbul dari wanprestasi ialah : keharusan atau kemestian bagi debitur membayar “ganti rugi”. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”. Seperti yang dapat kita lihat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70HK/Sip/1972: apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan.¹⁸

Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku III KUHPerdara Pasal 1365 yang memuat ketentuan sebagai berikut : “ Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Dalam sejarah hukum perbuatan melawan hukum disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu), yang :¹⁹

- 1) Melanggar hak orang lain;

¹⁸ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60-61.

¹⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2017, pukul 15.25 WIB.

- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain

Perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur :²⁰

- 1) Perbuatan yang melawan hukum
- 2) Harus ada kesalahan
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- 4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka (19) berbunyi “Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.”

Pemberian kuasa ini secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.²¹

²⁰ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, ctk. Kedua, Binacipta, Bandung, 1979, hlm.75.

²¹ Abdul ghofur ansori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Citra Media, 2006, Yogyakarta, hlm.94

Apapun akta yang dibuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak, yaitu :²²

1) Syarat bagi pemberi kuasa dan penerima kuasa

Bahwa kedua-duanya harus telah memiliki kewenangan bertindak (cakap secara hukum)

2) Hal-hal yang boleh dikuasakan

Hal-hal yang boleh dikuasakan adalah perbuatan yang diketahui oleh penerima kuasa dan dapat didikuasakan.

Ketentuan mengenai akad wakalah ini juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

Menurut Ahmadi Miru kontrak baku adalah kontrak yang klausula-klausulanya telah ditetapkan / dirancang oleh salah satu pihak.²³ Kebebasan berkontrak dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) tersebut sangat ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak posisi tawarnya seimbang antara satu dengan yang lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Akad wakalah dalam pembiayaan Murabahah pada BMT Agawe Makmur Merapi, di Sleman

2. Subjek Penelitian

BMT Agawe Makmur Merapi Kantor Unit Candi Gebang

²² Abdul Ghifur Anshori, *Op.cit*, hlm. 149.

²³ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 57.

3. Sumber Data

- a. Data Primer : Studi kepustakaan yang telah ditelaah dari buku-buku, literature-literatur, jurnal, perundang-undangan dan berbagai media cetak lainnya.
- b. Data Sekunder: Wawancara, adalah tanya- jawab dalam komunikasi verbal (berhubungan lisan), bertatap muka diantara ‘interviewer’ (pewawancara) dengan para responden yang menjadi subyek dari penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara: dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden
- b. Studi Pustaka: mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis, yaitu metode yang dalam proses penyelidikan meninjau dan membahas objek penyelidikan dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis. Sedangkan aspek- aspek non yuridis hanya berfungsi sebagai penunjang.

6. Analisis Data

Analisis data secara kualitatif, artinya data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telaah teoritis

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEABSAHAN AKAD

WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH

- A. Tinjauan umum tentang akad yang membahas tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, asas-asas akad
- B. Tinjauan umum tentang murabahah yang membahas tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, alur operasional akad murabahah, landasan hukum murabahah,
- C. Tinjauan umum tentang akad wakalah yang membahas tentang pengertian wakalah, landasan hukum, rukun dan syarat wakalah, kewajiban seorang wakil.
- D. Tinjauan umum tentang kontrak / akad baku yang membahas tentang pengertian kontrak/ akad baku, landasan hukum, kontrak baku dari segi perlindungan konsumen, larangan kontrak baku.

BAB III : KEABSAHAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AGAWE MAKMUR MERAPI, SLEMAN

Dalam bab ini akan memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan “Keabsahan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Agawe Makmur Merapi, Sleman” yang berisi :

A. Keabsahan akad Wakalah dalam Pembiayaan murabahah di BMT Agawe Makmur Merapi, Sleman

B. Perlindungan Hukum bagi Musytari dalam pembiayaan murabahah di BMT Agawe Makmur Merapi, Sleman

BAB IV : PENUTUP

Berupa :

A. Kesimpulan

Menjelaskan mengenai gagasan yang dicapai berkaitan dengan keabsahan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di BMT Agawe Makmur Merapi, Sleman.

B. Saran

Berisikan tentang alternative yang diajukan penelitian agar permasalahan mengenai keabsahan akad wakalah daka pembiayaan murabahah dapat dipecahkan sebaik-baiknya.